



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TARMIN Alias ENGKEK Bin SUPARDAM;
Tempat lahir : Cepu;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/02 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pejuang XV Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : SUYONO Alias YNO Bin WARSO
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/01 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Oman Jaya Rt. 006/008, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal sampai dengan tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 466/Pid.B/2019/PN Bks., tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2019/PN.Bks., tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tarmin alias Engkek dan Terdakwa II. Suyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ke-1 Jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tarmin alias Engkek dan Terdakwa II. Suyono dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit TV warna hitam merk Sharp ukuran 24 inchi;
 - 1 unit Laptop merk Acer warna hitam 14 inchi;Dikembalikan kepada saksi Hadiman;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I. TARMIN Als ENGKEK Bin SUPARDAM** dan **terdakwa II. SUYONO Als YNO Bin WARSO** pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu dalam Bulan Juni 2019 bertempat di Jl.Pasar Oman Jaya Rt.006/008 Kel.PejuangKec.MedanSatria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wib sdr. MUHAMMAD SYAHRIL (berkas penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa II.SUYONO yang beralamatkan di Jl.Pasar Oman Jaya Rt.006/008 Kel.Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) unit TV LED Merk SHARP dan 1 (buah) laptop merk ACER warna hitam 14 inchi yang mana barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang sebelumnya sdr. MUHAMMAD SYAHRIL telah mengambil barang-barang tersebut dari SDN Pejuang, kemudian sdr. MUHAMMAD SYAHRIL menawarkan 1 (satu) buah TV LED warna hitam kepada terdakwa I.TARMIN seharga Rp.450.000,- dan juga menawarkan 1 (satu) buah laptop merk ACER kepada terdakwa II.SUYONO seharga Rp.200.000,- , bahwa para terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus dan kwitansi pembelian

Bahwa perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atasnya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. HADIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 23.44 wib telah terjadi pencurian di SDN Pejuang VIII Kel,Pejuang Kec.Medan satria Kota Bekasi.
- Bahwa cara sdr.M.SYHRIL melakukan pencurian di SDN Pejuang terekam cctv dengan cara melompat pagar pembatas lalu masuk kedalam lingkungan sekolah;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh berupa 1 buah TV LED merk Sharp 24 inchi, 1 buah laptop merk Acer warna hitam uk 14 inchi, uang tunai sebesar Rp.700.000,-, 1 unit hardisk memory 500gb, dan 1 pcs jaket wrn hitam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah mes yang ditempati dengan cara merusak kunci slot dan gembok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sekolah SDN pejuang mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga TV dan laptop yang dijual kepada para terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. SUNADAR,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 23.44 wib telah terjadi pencurian di SDN Pejuang VIII Kel,Pejuang Kec.Medan satria Kota Bekasi.
- Bahwa cara sdr.M.SYHRIL melakukan pencurian di SDN Pejuang terekam cctv dengan cara melompat pagar pembatas lalu masuk kedalam lingkungan sekolah;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh berupa 1 buah TV LED merk Sharp 24 inchi, 1 buah laptop merk Acer warna hitam uk 14 inchi, uang tunai sebesar Rp.700.000,-, 1 unit hardisk memory 500gb, dan 1 pcs jaket wrn hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah mes yang ditempati dengan cara merusak kunci slot dan gembok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sekolah SDN pejuang mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga TV dan laptop yang dijual kepada para terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. H.DULHALIM,S.PD, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 23.44 wib telah terjadi pencurian di SDN Pejuang VIII Kel,Pejuang Kec.Medan satria Kota Bekasi.
- Bahwa cara sdr.M.SYHRIL melakukan pencurian di SDN Pejuang terekam cctv dengan cara melompat pagar pembatas lalu masuk kedalam lingkungan sekolah;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh berupa 1 buah TV LED merk Sharp 24 inchi, 1 buah laptop merk Acer warna hitam uk 14 inchi, uang tunai sebesar Rp.700.000,-, 1 unit hardisk memory 500gb, dan 1 pcs jaket wrn hitam;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah mes yang ditempati dengan cara merusak kunci slot dan gembok ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sekolah SDN pejuang mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga TV dan laptop yang dijual kepada para terdakwa

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. MUHAMMAD SYHRIL Als SYHRIL Bin REMIN ,dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 23.44 wib saksi masuk kedalam sekolah SDN Pejuang VIII lewat samping sekolah dengan cara melompati pagar langsung megarah kekantin;
- Bahwa saksi langsung mencongkel rumah mess penjaga sekolah dengan menggunakan obeng dan terdakwa langsung mengambil kunci ruang guru dan saksi langsung masuk kedalam ruang guru;

Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari ruang guru kemudian saksi langsung menuju rumah mes guru dan masuk dengan cara mencongkel pintu depannya menggunakan obeng dan saksi langsung masuk kedalam dan melihat ada TV diatas meja dan ada laptop dilemari, hardisk dan uang tunai berikut jaket dan tas kecil;
- Bahwa benar setelah berhasil saksi mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi langsung pergi dengan memanjat gerbang sekolah;
- Bahwa benar barang berupa laptop saksi jual kepada terdakwa SUYONO seharga Rp.250.000,- dan 1 buah TV LED Merk SHARP saksi jual kepada terdakwa TARMIN dengan harga Rp.450.000,-
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I TARMIN telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang membeli TV LED merk SHARP warna hitam ukuran 23 inchi dari sdr., SYAHRIL pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 di Jl.Pasar Oman Jaya Rt.006/008 Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa membeli TV LED Tersebut sebesar Rp.450.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli TV tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus dan surat-surat;
- Bahwa maksud terdakwa membeli TV tersebut dikarenakan tergiur dengan harga yang murah;
- Bahwa TV yang terdakwa beli tersebut dibeli dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I SUYONO telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang membeli laptop dari Sdr.M.SYAHRIL merk Acer warna hitam 14 inchi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di Jl.Pasar Oman Jaya Rt.006/008 Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa membeli laptop tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli laptop tersebut seharga Rp.200.000 tanpa dilengkapi dengan kardus dan surat-surat;

Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli barang-barang dari sdr.M.SYHRIL.
- Bahwa TV yang terdakwa beli tersebut dibeli dibawah harga pasaran

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV warna hitam merk SHARP ukuran 24 inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam 14 inchi, barang bukti mana setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan para Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan;
3. Dilakukan Secara bersama-sama;

Ad.1.Tentang unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut dan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I. Tarmin alias Engkek bin Supardam dan Terdakwa II Suyono alias Yno bin Warso adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat



dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para Terdakwa sendiri. Bahwa dengandemikian, surat dakwaan yang telah mendakwa para Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona yang selanjutnya berarti bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara dan bentuk-bentuk perbuatan sekongkol yang dilakukan pelaku, dimana elemen-elemen tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dimaksud telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan disini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa “sekongkol” yang dimaksud disini mengandung arti sebagai perbuatan, dimana pelaku menguasai sesuatu barang, baik dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Pasar Oman Jaya Rt 006/Rw. 008, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin telah menawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp 24 inchi dan 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer 14 inchi kepada dan untuk dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa. Bahwa atas penawaran saksi tersebut dan meskipun tanpa dilengkapi surat-surat pembeliannya semula, selanjutnya Terdakwa I sepakat untuk membeli 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk Sharp 24 inchi seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), demikian pula Terdakwa sepakat membeli 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer 14 inchi seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa para Terdakwa tergerak dan oleh karenanya sepakat membeli barang-barang yang ditawarkan oleh saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin tersebut adalah karena tergiur dengan harganya yang murah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta bahwa barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat pembeliannya yang menunjuk kejelasan mengenai asal-usulnya dan juga telah ditawarkan dengan harga murah, dengan kenyataan-kenyataan mana seharusnya Para Terdakwa menduga atau patut menduga bahwa barang-barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa keinsyafan dan kepatutan untuk menduga asal-asul barang-barang tersebut sebagai barang-barang yang berasal dari kejahatan telah diabaikan oleh para Terdakwa, sedang senyatanya barang-barang tersebut ada pada kekuasaan saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin yang kemudian menjualnya kepada para Terdakwa adalah dari hasil kejahatan, in casu dicuri oleh saksi a quo dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pejuang VIII, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas ternyata bahwa Para Terdakwa dapat menduga atau setidaknya patut menduga bahwa status barang-barang yang dibelinya tersebut adalah berasal dari dan senyata adalah hasil kejahatan, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bersama-sama yang dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin mengambil Televisi dan Laptop tersebut dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pejuang VIII, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan selanjutnya berada secara nyata dalam kekuasaannya, saksi a quo kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I yang pada saat itu Terdakwa I juga berada disitu. Bahwa kemudian saksi menawarkannya kepada Para Terdakwa dan karena harganya yang murah, maka para Terdakwa tergiur dan atas kehendak yang sama serta senyatanya telah membelinya. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa I yang telah membeli Televisi a quo dari saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin diinsyafi dan dikehendaki oleh Terdakwa II, demikian pula sebaliknya, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang membeli Laptop Acer dari saksi Muhammad Syahril alias Syahril bin Remin diinsyafi pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas jelas ditunjuk bahwa terselenggaranya jual beli Televisi dan Laptop tersebut adalah atas dasar kehendak bersama dari para Terdakwa, hal mana berarti unsur dakwaan disinipun telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur oleh karena dari asal 408 ke-1 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan representasi dari perilaku yang tidak menghargai hak milik orang lain dalam pergaulan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ditinjau dari segi yuridis, sosiologi dan filosofis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaalani oleh Para Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta setelah berkekuatan hukum tetap, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang dikuasai oleh hak milik, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku, khususnya ketentuan pasal 480 ke-1 KUH.Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TARMIN Alias ENGKEK Bin SUPARDAM dan Terdakwa II SUYONO Alias YONO Bin WARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I TARMIN Alias ENKEK Bin SUPARDAM dan Terdakwa II SUYONO Alias YONO Bin WARSO dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi warna hitam merk Sharp ukuran 24 inchi dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam 14 inchi, dikembalikan kepada SDN Pejuang VIII, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi melalui saksi Hadiman;
6. membebankan pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 466/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin , tanggal 23 September 2019 oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH. dan ADI ISMET, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NUNING ANGGRAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Anna Wijayanti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

ADI ISMET, SH.

Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI, SH.